



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Tugas	:	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
3.	Fungsi :		
	a.		pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
	b.		koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
	c.		fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
	d.		penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
4.	Indikator Kinerja Utama:		

No.	Uraian	Alasan
a.	Persentase ketersediaan peraturan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis dalam rangka terpenuhinya dan terpeliharanya keselamatan, keamanan dan ketenteraman dalam pemanfaatan tenaga nuklir
b.	Persentase peraturan yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi	
c.	Persentase paket hasil kajian yang digunakan dalam mendukung kebijakan pengawasan	
d.	Persentase pemanfaatan yang memiliki izin	
e.	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan perizinan	
f.	Persentase kepatuhan fasilitas pemanfaat terhadap peraturan yang berlaku	
g.	Persentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi melebihi NBD	
h.	Persentase masyarakat dan lingkungan hidup yang menerima dosis radiasi melebihi NBD	
i.	Persentase keberhasilan tertanganinya kedaruratan nuklir	
j.	Ketersediaan peralatan keteknikan yang handal untuk mendukung fungsi pengawasan ketenaganukliran yang efektif	



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Tugas	:	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
3.	Fungsi :		
	e.		pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
	f.		koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
	g.		fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
	h.		penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
4.	Indikator Kinerja Utama:		

No.	Uraian	Alasan
k.	Prosentase peralatan keteknikan yang digunakan untuk mendukung pengawasan ketenaganukliran	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis dalam rangka terpenuhinya dan terpeliharanya keselamatan, keamanan dan ketenteraman dalam pemanfaatan tenaga nuklir
l.	Jumlah pintu perbatasan (pelabuhan internasional laut dan udara, dan pintu perbatasan jalan darat antar negara) yang telah menerapkan sistem deteksi keamanan nuklir	
m.	Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan barang dual-use	
n.	Tingkat Opini Laporan Keuangan	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai pendukung pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.
o.	Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
p.	Prosentase pelayanan permohonan informasi publik (KIP)	
q.	Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi)	
r.	Persentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai dengan kaidah pencatatan BMN	



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
3.	Tugas		
4.	Fungsi :		
	a.	perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional	
	b.	pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; dan	
	c.	pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.	
5.	Indikator Kinerja Utama:		
No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Persentase ketersediaan peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional	Indikasi tersedianya standar keselamatan, keamanan dan seifgard dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Dokumen peraturan perundangan
b.	Persentase peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards yang digunakan dalam proses perizinan dan inspeksi		
c.	Persentase ketersediaan hasil kajian untuk aspek keselamatan, keamanan dan safeguards	Indikasi efektivitas hasil kajian dalam mendukung pengembangan sistem pengawasan dan penyusunan peraturan perundangan	Dokumen hasil kajian
d.	Persentase implementasi hasil kajian dalam mendukung kebijakan pengawasan	ketenaganukliran	



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
3.	Tugas		
4.	Fungsi :		
	a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;		
	b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;		
	c. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; dan		
	d. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.		
5.	Indikator Kinerja Utama:		
No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Persentase pemanfaatan yang memiliki izin	Indikasi tingkat pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan seifgard dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Dokumen perizinan
b.	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan perizinan		Dokumen inspeksi
c.	Persentase kepatuhan fasilitas pemanfaat terhadap peraturan yang berlaku		
d.	Persentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi melebihi NBD		Dokumen keteknikan dan kesiapsiagaan nuklir
e.	Persentase masyarakat dan lingkungan hidup yang menerima dosis radiasi melebihi NBD		
f.	Jumlah lembaga uji yang berkualifikasi		
g.	Jumlah personil yang mampu melakukan uji kesesuaian		
h.	Persentase keberhasilan tertanganinya kedaruratan nuklir		

1. Nama ...



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
3.	Tugas		
4.	Fungsi :		
	e.		perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
	f.		pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
	g.		perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; dan
	h.		pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
5.	Indikator Kinerja Utama:		
No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
i.	Tingkat waktu tanggap darurat nuklir		
j.	Ketersediaan peralatan keteknikan yang handal untuk mendukung fungsi pengawasan ketenaganukliran yang efektif	Indikasi tingkat pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan seifgard dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Dokumen keteknikan dan kesiapsiagaan nuklir
k.	Persentase peralatan keteknikan yang digunakan untuk mendukung pengawasan ketenaganukliran		
l.	Jumlah pintu perbatasan (pelabuhan internasional laut dan udara, dan pintu perbatasan jalan darat antar negara) yang telah menerapkan sistem deteksi keamanan nuklir		
m.	Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan barang dual-use		



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	:	Sekretaris Utama
3.	Tugas		
4.	Fungsi :		
	a.		pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN;
	b.		pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN;
	c.		pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN;
	d.		pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;
	e.		pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran; dan
	f.		pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.
5.	Indikator Kinerja Utama:		
No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Tingkat Opini Laporan Keuangan	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan aparatur Negara yang bersih bebas KKN	Laporan hasil pemeriksaan keuangan
b.	Tingkat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
c.	Prosentase tingkat pelanggaran pengelolaan APBN yang mengakibatkan kerugian negara		
d.	Prosentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar (profil kompetensi)	Meningkatkan kompetensi SDM pengawas dalam rangka pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir	Dokumen kompetensi SDM
e.	Prosentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai dengan kaidah pencatatan BMN	Pengukuran akuntabilitas kinerja organisasi	Dokumen Akuntabilitas
f.	Prosentase ketersediaan Sistem Informasi pendukung pengawasan dan kelembagaan yang berkualitas		
g.	Prosentase ketersediaan prosedur		



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	:	Sekretaris Utama
3.	Tugas		
4.	Fungsi :		
	a.		pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN;
	b.		pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN;
	c.		pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN;
	d.		pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;
	e.		pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran; dan
	f.		pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.
5.	Indikator Kinerja Utama:		
No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
h.	Prosentase pelayanan permohonan informasi publik (KIP)	Pengukuran akuntabilitas kinerja organisasi	Dokumen Akuntabilitas
i.	Tingkat kebermanfaatan kerja sama dalam dan luar negeri		
j.	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana teknis dan non teknis	Mengukur pemanfaatan sarana dan prasarana dalam lingkungan BAPETEN	Dokumen sarana dan prasarana
k.	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan		